

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penerapan pola PIR di *Nagari* Aia Batumbuak langkah awal yang dilakukan yaitu sosialisasi dengan masyarakat yang dilakukan pada tahun 1983. Pada tahun 1984 terus dilakukan pengelolaan terhadap pekebunan, baru tahun 1991 dilakukan *prakonversi*. Pada tahun 1993 baru di *konversi*. Pada tahun 1994 dibentuklah sebuah badan hukum yaitu koperasi yang sekarang bernama KUD PIR BUN Kayu Jao yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pemeliharaan, panen, transpor hasil petani ke lokasi pabrik.
2. Penerapan pola PIR di *Nagari* Aia Batumbuak berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Pola PIR yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi yang bertujuan untuk mensejahterahkan perekonomian masyarakat.
3. Keberadaan Perkebunan Teh Inti Rakyat, memberikan dampak positif terhadap perekonomian maupun pendidikan masyarakat. Terlihat dari banyaknya anak-anak para petani yang mendapatkan pendidikan, bahkan tidak jarang hingga perguruan tinggi. Hal ini didorong oleh pendapatan atau tingkat perekonomian masyarakat yang cukup baik. Perekonomian yang cukup baik, tidak hanya mendukung bagusnya tingkat pendidikan masyarakat, namun juga memberikan kenyamanan masyarakat dalam beribadah lantaran fasilitas yang lengkap. Tidak

hanya itu, hubungan sosial antar sesama masyarakat pun terjalin dengan baik.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat *Nagari* Aia Batumbuak untuk dapat menjaga dan memanfaatkan perkebunan dengan sebaik-baiknya. Karena masih banyak perkebunan yang tidak maksimal perawatannya. Maka ini akan berdampak pada hasil produksi yang tidak memuaskan karena mutu yang kurang sehingga nantinya juga berdampak pada pendapatan penghasilan.
2. Kepada PTPN VI Unit Usaha Danau Kembar agar melakukan kegiatan pembiasaan kepada petani secara serentak yang bertujuan untuk meningkatkan pembudidayaan teh.